ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM (Studi Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr) adalah hasil penelitian kepustakaan dengan analisis dokumen untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr tentang sanksi pidana kepemilikan senjata tajam dan bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam tentang sanksi hukuman dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam (Studi Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr)

Data dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh, dan *Analyzing*, yaitu menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Artinya mengkaji sebuah putusan menurut hukum pidana Islam dan menarik suatu kesimpulan sesuai hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pertimbangan hakim yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kediri Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah *"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"* (Stbl. 1948 Nomor 17) Dalam Pasal 2 UU Drt. No. 12/1951 Menyatakan terdakwa SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM". Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana kepemilikan senjata tajam seperti yang terjadi di Kediri ini merupakan tindak pidana yang meresahkan dan dapat membuat kekacauan dan ketidak tentraman dalam masyarakat serta hal ini melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau *ulil amri*. Perbuatan ini berkaitan dengan hak masyarakat serta hak penguasa. Sanksi terhadap pelaku kepemilikan senjata tajam berupa hukuman ta'zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihat hakim atau imam yang berwenang Macam hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman.

Saran penulis hendaknya aparat penegak hukum beserta masyarakat bersinergi untuk lebih giat dalam mencegah kejahatan semacam ini agar angka kriminal khususnya yang menggunakan senjata tajam dapat semakin ditekan bahkan dapat di cegah agar tercipta kenyamanan, ketentraman dan kesejahteraan dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id